



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS PAMUJI Bin WARMONO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggarjaya RT 01 RW 10, Kec. Jatilawang, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari RUSMANTO uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan ASN (PNS) di Kemenkumham (Dinas Keimigrasian) atas nama ANGGRIS SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN, tertanggal di Karangcegak tanggal 20 April 2021 ditandatangani diatas materai atas nama ARIS PAMUJI;

Dikembalikan kepada saksi RUSMANTO;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo, tipe A53, warna hitam, IMEI1: 865822052155638, IMEI2: 865822052155620

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB atau atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi RUSMANTO, yang beralamat di Desa Karangcegak Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ARIS PAMUJI Bin WARMONO yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah saksi RUSMANTO, yang beralamat di Desa Karangcegak Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 saksi WIDAYANTO menelepon saksi RUSMANTO dan menyampaikan kepada saksi RUSMANTO tentang adanya informasi penerimaan PNS di Kemenkumham, lalu selang satu hari kemudian saksi RUSMANTO bertemu lagi dengan saksi WIDAYANTO di jalan dan saat itu saksi WIDAYANTO menyampaikan kembali informasi tentang penerimaan PNS di Kemenkumham tersebut kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada saksi WIDAYANTO bahwa informasi tersebut didapat dari mana, kemudian saksi WIDAYANTO menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa informasi tersebut didapat dari saksi INDRA KUSUMA. Bahwa beberapa hari kemudian saksi WIDAYANTO menelepon saksi RUSMANTO dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi RUSMANTO, sehingga kemudian pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto saksi RUSMANTO bertemu dengan Terdakwa, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi RUSMANTO dan menyampaikan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pematang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “,apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp250.000.000,00 dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp150.000.000,00”, setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi RUSMANTO lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi RUSMANTO, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pun juga pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO dan bertemu dengan saksi RUSMANTO lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi RUSMANTO lulusan apa, kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi RUSMANTO dan memastikan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana , setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSMANTO belum bisa memutuskan karena saksi RUSMANTO harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi RUSMANTO, lalu setelah itu Terdakwa ARIS PAMUJI, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pulang.

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi RUSMANTO, dan menanyakan tentang perkembangan apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak tentang tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO tidak mau sehingga kemudian Terdakwa meminta dipertemukan dengan kedua anak saksi RUSMANTO. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi RUSMANTO dan menemui kedua anak saksi RUSMANTO yang bernama saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi RUSMANTO (saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) memasrahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa ARIS PAMUJI tersebut kepada saksi RUSMANTO, sehingga saat itu atas semua perkataan-perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi RUSMANTO percaya dan tertarik untuk dibantu agar kedua anak saksi RUSMANTO bisa diterima jadi PNS di Kemenkumham, bahwa kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi RUSMANTO belum memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,-, lalu kemudian Terdakwa menyarankan saksi RUSMANTO untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut dan nanti apabila SK PNS kedua anak saksi RUSMANTO sudah turun maka saksi RUSMANTO bisa membeli mobil kembali, dan saat itu karena saksi RUSMANTO sudah merasa yakin dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga setelah itu saksi RUSMANTO memutuskan untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut untuk biaya kedua anak saksi RUSMANTO masuk menjadi PNS di

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham, setelah itu saksi RUSMANTO menjanjikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 April 2021 nanti uangnya sudah siap.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gaga maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi WIDAYANTO, saksi INDRA KUSUMA, saksi ANGGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi RUSMANTO di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi RUSMANTO juga memberikan uang kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi RUSMANTO kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menerima informasi bahwa saksi ANGGRI SUBEKTI tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, setelah itu informasi tersebut saksi RUSMANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bisa ikut seleksi CPNS hanya saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRI SUBEKTI sudah dikerjakan oleh orang kemenkumham. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi RUSMANTO dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang, setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANTO tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi RUSMANTO meminta uang milik saksi RUSMANTO sebesar Rp.200.000.000,- agar dikembalikan, kemudian saat itu terdakwa hanya mengembalikan uang saksi RUSMANTO tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi RUSMANTO akan mengembalikan semua uang milik saksi RUSMANTO tersebut, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi RUSMANTO tersebut dan sampai sekarang kedua anak saksi RUSMANTO juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah Terdakwa terima dari saksi RUSMANTO, lalu uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan sebagai biaya untuk mengurus kedua anak saksi RUSMANTO agar bisa diterima menjadi PNS di Kemenkumham, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUSMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira pukul 10.00 WIB atau atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi RUSMANTO, yang beralamat di Desa Karangcegak Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ARIS PAMUJI Bin WARMONO yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah saksi RUSMANTO, yang beralamat di Desa Karangcegak Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah dengan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 saksi WIDAYANTO menelepon saksi RUSMANTO dan menyampaikan kepada saksi RUSMANTO tentang adanya informasi penerimaan PNS di Kemenkumham, lalu selang satu hari kemudian saksi RUSMANTO bertemu lagi dengan saksi WIDAYANTO di jalan dan saat itu saksi WIDAYANTO menyampaikan kembali informasi tentang penerimaan PNS di Kemenkumham tersebut kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada saksi WIDAYANTO bahwa informasi tersebut didapat dari mana, kemudian saksi WIDAYANTO menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa informasi tersebut didapat dari saksi INDRA KUSUMA. Bahwa beberapa hari kemudian saksi WIDAYANTO menelepon saksi RUSMANTO dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi RUSMANTO, sehingga kemudian pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto saksi RUSMANTO bertemu dengan Terdakwa, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi RUSMANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp.150.000.000,-”, setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi RUSMANTO lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi RUSMANTO, saksi WIDAYANTO dan saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



INDRA KUSUMA pun juga pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO dan bertemu dengan saksi RUSMANTO lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi RUSMANTO lulusan apa, kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi RUSMANTO dan memastikan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana , setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RUSMANTO belum bisa memutuskan karena saksi RUSMANTO harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi RUSMANTO, lalu setelah itu Terdakwa ARIS PAMUJI, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pulang.

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi RUSMANTO, dan menanyakan tentang perkembangan apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak tentang tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO tidak mau sehingga kemudian Terdakwa meminta dipertemukan dengan kedua anak saksi RUSMANTO. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi RUSMANTO dan menemui kedua anak saksi RUSMANTO yang bernama saksi ANGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000,- , dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp8.000.000,00 dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi RUSMANTO (saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) memasrahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa ARIS PAMUJI tersebut kepada saksi RUSMANTO, bahwa kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi RUSMANTO belum memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,-, lalu kemudian Terdakwa menyarankan saksi RUSMANTO untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut dan nanti apabila SK PNS kedua anak saksi RUSMANTO sudah turun maka saksi RUSMANTO bisa membeli mobil kembali, dan saat itu karena saksi RUSMANTO sudah merasa yakin dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga setelah itu saksi RUSMANTO memutuskan untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut untuk biaya kedua anak saksi RUSMANTO masuk menjadi PNS di Kemenkumham, setelah itu saksi RUSMANTO menjanjikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 April 2021 nanti uangnya sudah siap.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gaga maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi WIDAYANTO, saksi INDRA KUSUMA, saksi ANGGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi RUSMANTO di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi RUSMANTO juga memberikan uang kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi RUSMANTO kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi ANGGRIS SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menerima informasi bahwa saksi ANGGRIS SUBEKTI tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, setelah itu informasi tersebut saksi RUSMANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bisa ikut seleksi CPNS hanya saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRIS SUBEKTI sudah dikerjakan oleh orang kemenkumham. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi RUSMANTO dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang, setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi RUSMANTO tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi RUSMANTO meminta uang milik saksi RUSMANTO sebesar Rp200.000.000,00 agar dikembalikan, kemudian saat itu terdakwa hanya mengembalikan uang saksi RUSMANTO tersebut sebesar Rp30.000.000,00 saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi RUSMANTO akan mengembalikan semua uang milik saksi RUSMANTO tersebut, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi RUSMANTO tersebut dan sampai sekarang kedua anak saksi RUSMANTO juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah Terdakwa terima dari saksi RUSMANTO, lalu uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan sebagai biaya untuk mengurus kedua anak saksi RUSMANTO agar bisa diterima menjadi PNS di Kemenkumham, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUSMANTO mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi WIDAYANTO menelepon saksi dan menyampaikan kepada saksi tentang adanya informasi penerimaan PNS di Kemenkumham, lalu selang satu hari kemudian saksi bertemu lagi dengan saksi WIDAYANTO di jalan dan saat itu saksi WIDAYANTO menyampaikan kembali informasi tentang penerimaan PNS di Kemenkumham tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saksi WIDAYANTO bahwa informasi tersebut didapat dari mana, kemudian saksi WIDAYANTO menyampaikan kepada saksi bahwa informasi tersebut didapat dari saksi INDRA KUSUMA.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi WIDAYANTO menelepon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi, sehingga kemudian pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jalan Dr. Soeparno Purwokerto saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa *"apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka"*, kemudian Terdakwa menjawab *"tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp250.000.000,00 dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp150.000.000,00"* setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA



pun juga pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi dengan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi lulusan apa, kemudian saksi menjawab bahwa kedua anak saksi adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi dan memastikan bahwa kedua anak saksi pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi belum bisa memutuskan karena saksi harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi, lalu setelah itu Terdakwa ARIS PAMUJI, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pulang.

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi, dan menanyakan tentang perkembangan apakah saksi berminat atau tidak tentang tawaran dari Terdakwa ARIS PAMUJI tersebut kemudian saksi menjawab bahwa kedua anak saksi tidak mau sehingga kemudian Terdakwa meminta dipertemukan dengan kedua anak saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menemui kedua anak saksi yang bernama saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- , dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) memasrahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa ARIS PAMUJI tersebut kepada saksi, sehingga saat itu atas semua perkataan-perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi percaya dan tertarik untuk dibantu agar kedua anak saksi bisa diterima jadi PNS di Kemenkumham, bahwa kemudian setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi belum memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,-, lalu kemudian Terdakwa menyarankan saksi untuk menjual mobil milik saksi tersebut dan nanti apabila SK PNS kedua anak saksi sudah turun maka saksi bisa membeli mobil kembali, dan saat itu karena saksi sudah merasa yakin dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga setelah itu saksi memutuskan untuk menjual mobil milik saksi tersebut untuk biaya kedua anak saksi masuk menjadi PNS di Kemenkumham, setelah itu saksi menjanjikan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 20 April 2021 nanti uangnya sudah siap.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi bahwa kedua anak saksi 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gagal maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi WIDAYANTO, saksi INDRA KUSUMA, saksi ANGGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi juga memberikan uang kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian setelah itu saksi menerima informasi bahwa saksi ANGGRI SUBEKTI tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, setelah itu informasi tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bisa ikut seleksi CPNS

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRI SUBEKTI sudah dikerjakan oleh orang kemenkumham. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang, setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi meminta uang milik saksi sebesar Rp.200.000.000,- agar dikembalikan, kemudian saat itu Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi akan mengembalikan semua uang milik saksi tersebut, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi tersebut dan sampai sekarang kedua anak saksi juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham. Sehingga kemudian saksi melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada pihak Kepolisian

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Anggri Subekti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 saksi WIDAYANTO menelepon saksi RUSMANTO dan menyampaikan kepada saksi RUSMANTO tentang adanya informasi penerimaan PNS di Kemenkumham, lalu selang satu hari kemudian saksi RUSMANTO bertemu lagi dengan saksi WIDAYANTO di jalan dan saat itu saksi WIDAYANTO menyampaikan kembali informasi tentang penerimaan PNS di Kemenkumham tersebut kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada saksi WIDAYANTO bahwa informasi tersebut didapat dari mana, kemudian saksi WIDAYANTO menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa informasi tersebut didapat dari saksi INDRA KUSUMA. Bahwa beberapa hari kemudian saksi WIDAYANTO menelepon saksi RUSMANTO dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANTO, sehingga kemudian pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto saksi RUSMANTO bertemu dengan Terdakwa, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi RUSMANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “,apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp.150.000.000,-”, setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi RUSMANTO lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi RUSMANTO, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pun juga pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO dan bertemu dengan saksi RUSMANTO lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi RUSMANTO lulusan apa, kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi RUSMANTO dan memastikan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana, setelah itu Terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RUSMANTO belum bisa memutuskan karena saksi RUSMANTO harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi RUSMANTO, lalu setelah itu Terdakwa ARIS PAMUJI, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pulang;

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi RUSMANTO, dan menanyakan tentang perkembangan apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak tentang tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO tidak mau sehingga kemudian Terdakwa meminta dipertemukan dengan kedua anak saksi RUSMANTO. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi RUSMANTO dan menemui kedua anak saksi RUSMANTO yang bernama saksi dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- , dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi RUSMANTO (saksi dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) memasrahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa ARIS PAMUJI tersebut kepada saksi RUSMANTO, sehingga saat itu atas semua perkataan-perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi RUSMANTO percaya dan tertarik untuk dibantu agar kedua anak saksi RUSMANTO bisa diterima jadi PNS di Kemenkumham, bahwa kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi RUSMANTO belum memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,-, lalu kemudian Terdakwa menyarankan saksi RUSMANTO untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut dan nanti apabila SK PNS kedua anak saksi RUSMANTO sudah turun maka saksi RUSMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membeli mobil kembali, dan saat itu karena saksi RUSMANTO sudah merasa yakin dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga setelah itu saksi RUSMANTO memutuskan untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut untuk biaya kedua anak saksi RUSMANTO masuk menjadi PNS di Kemenkumham, setelah itu saksi RUSMANTO menjanjikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 April 2021 nanti uangnya sudah siap. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “tenang saja pak rus, apabila gagal maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi WIDAYANTO, saksi INDRA KUSUMA, saksi dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi RUSMANTO di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi RUSMANTO juga memberikan uang kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi RUSMANTO kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menerima informasi bahwa saksi tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, setelah itu informasi tersebut saksi RUSMANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bisa ikut seleksi CPNS hanya saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRIS SUBEKTI sudah dikerjakan oleh orang kemenkumham. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi RUSMANTO dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang,

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi RUSMANTO tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi RUSMANTO meminta uang milik saksi RUSMANTO sebesar Rp.200.000.000,- agar dikembalikan, kemudian saat itu Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi RUSMANTO tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi RUSMANTO akan mengembalikan semua uang milik saksi RUSMANTO tersebut, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi RUSMANTO tersebut dan sampai sekarang kedua anak saksi RUSMANTO juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham. Sehingga kemudian saksi RUSMANTO melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RUSMANTO mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Widayanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 saksi menelepon saksi RUSMANTO dan menyampaikan kepada saksi RUSMANTO tentang adanya informasi penerimaan PNS di Kemenkumham, lalu selang satu hari kemudian saksi RUSMANTO bertemu lagi dengan saksi di jalan dan saat itu saksi menyampaikan kembali informasi tentang penerimaan PNS di Kemenkumham tersebut kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada saksi bahwa informasi tersebut didapat dari mana, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa informasi tersebut didapat dari saksi INDRA KUSUMA. Bahwa beberapa hari kemudian saksi menelepon saksi RUSMANTO dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi RUSMANTO, sehingga kemudian pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto saksi RUSMANTO bertemu dengan Terdakwa, saksi dan saksi INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi RUSMANTO dan menyampaikan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pematang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “,apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp.150.000.000,-”, setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi RUSMANTO lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi RUSMANTO, saksi dan saksi INDRA KUSUMA pun juga pulang ke rumah masing-masing. Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO dan bertemu dengan saksi RUSMANTO lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKa dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi RUSMANTO lulusan apa, kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi RUSMANTO dan memastikan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RUSMANTO

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa memutuskan karena saksi RUSMANTO harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi RUSMANTO, lalu setelah itu Terdakwa ARIS PAMUJI, saksi dan saksi INDRA KUSUMA pulang. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi RUSMANTO menelepon saksi dan saksi RUSMANTO menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang kerumah saksi RUSMANTO untuk mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 untuk digunakan sebagai biaya memasukkan kedua anak saksi RUSMANTO menjadi PNS di Kemenkumham dan saksi diminta agar datang kerumah saksi RUSMANTO untuk menyaksikan saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Terdakwa tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gagal maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi, saksi INDRA KUSUMA, saksi ANGGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi RUSMANTO di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi RUSMANTO juga memberikan uang kepada saksi dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi RUSMANTO kepada saksi dan saksi INDRA KUSUMA. Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari saksi RUSMANTO bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menerima informasi bahwa saksi ANGGRI SUBEKTI tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, setelah itu informasi tersebut saksi RUSMANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bisa ikut seleksi CPNS hanya saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRIS SUBEKTI sudah dikerjakan oleh orang kemenkumham. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi RUSMANTO dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang, setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi RUSMANTO tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi RUSMANTO meminta uang milik saksi RUSMANTO sebesar Rp.200.000.000,- agar dikembalikan, kemudian saat itu Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi RUSMANTO tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi RUSMANTO akan mengembalikan semua uang milik saksi RUSMANTO tersebut, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi RUSMANTO tersebut dan sampai sekarang kedua anak saksi RUSMANTO juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham.

- Bahwa benar sebelumnya saksi sama sekali tidak tahu bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi RUSMANTO dan kepada saksi dan INDRA KUSUMA terkait terdakwa ARIS PAMUJI bisa memasukkan kedua anak saksi RUSMANTO bekerja menjadi PNS di Kemenkumham, dan saksi baru mengetahui terdakwa ternyata berbohong ketika kedua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut.

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu ternyata Terdakwa akan melakukan penipuan terhadap saksi RUSMANTO tersebut, dan saksi tidak ikut terlibat sama sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mendapatkan hadiah atau fee dari Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- dari saksi RUSMANTO.

- Bahwa benar awal mulanya saksi kenal dengan Terdakwa adalah pada saat saksi dan terdakwa ARIS PAMUJI sama-sama tinggal di perumahan griya satria mandala tama Purwokerto yaitu pada tahun 2010 sedangkan awal mula saksi kenal dengan saksi RUSMANTO yaitu sekitar pada tahun 2018 ketika saksi dan keluarga pindah ke Desa Karangcegak Kec. Sumbang Kab. Banyumas

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

4. Saksi Supriyanto, A.Md., IP.,S.H.,M.H dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa benar saksi bekerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Pengamanan Lapas Kelas 1 Semarang.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RUSMANTO, saksi ANGGRIS SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi bisa memasukkan seseorang untuk bisa bekerja menjadi PNS di Kemenkumham.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak bisa memasukkan seseorang untuk bisa bekerja menjadi PNS di Kemenkumham, karena untuk bisa masuk dan bekerja menjadi PNS di Kemenkumham harus melalui tes atau seleksi yang telah di tentukan oleh Kemenkumham, dan seseorang tersebut harus lulus seleksi, baru bisa di terima menjadi PNS di Kemenkumham.
- Bahwa Terdakwa ataupun teman dari Terdakwa tidak ada yang pernah datang atau menghubungi saksi untuk meminta bantuan kepada saksi agar bisa memasukkan saksi ANGGRIS SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN agar bisa menjadi CPNS Kemenkumham. Kemudian saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa sehubungan perihal di maksud karena saksi bertugas di Semarang baru 2 tahun sebelumnya saksi bertugas di Halmahera Tengah sejak tahun 2018-2021, dan untuk saksi ANGGRIS SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN bahwa saksi tidak mengenal sama sekali kepada yg bersangkutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menelepon saksi INDRA KUSUMA yang intinya Terdakwa menyampaikan informasi bahwa Terdakwa memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk bekerja menjadi PNS di Kemenkumham, kemudian saat itu Terdakwa langsung disambungkan kepada saksi WIDAYANTO dan Terdakwa mengobrol langsung dengan saksi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk bekerja menjadi PNS di Kemenkumham. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi WIDAYANTO dan menanyakan apakah ada yang berminat untuk masuk bekerja menjadi PNS di Kemenkumham, kemudian saksi WIDAYANTO menyampaikan ada seseorang yang akan berminat yaitu saksi RUSMANTO, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun ingin bertemu dengan saksi RUSMANTO.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto Terdakwa bertemu dengan saksi RUSMANTO, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi RUSMANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “,apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp.150.000.000,-”, setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi RUSMANTO lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi RUSMANTO, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pun juga pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO dan bertemu dengan saksi RUSMANTO lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi RUSMANTO lulusan apa, kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi RUSMANTO dan memastikan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RUSMANTO belum bisa memutuskan karena saksi RUSMANTO harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi RUSMANTO, lalu setelah itu Terdakwa, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pamitan pulang.

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi RUSMANTO, dan menanyakan tentang perkembangan apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak tentang tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO tidak mau sehingga kemudian Terdakwa meminta dipertemukan dengan kedua anak saksi RUSMANTO. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi RUSMANTO dan menemui kedua anak saksi RUSMANTO yang bernama saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- , dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi RUSMANTO (saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) memasrahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANTO, bahwa kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANTO belum memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,-, lalu kemudian Terdakwa menyarankan saksi RUSMANTO untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut dan nanti apabila SK PNS kedua anak saksi RUSMANTO sudah turun maka saksi RUSMANTO bisa membeli mobil kembali, dan saat itu karena saksi RUSMANTO sudah merasa yakin dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga setelah itu saksi RUSMANTO memutuskan untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut untuk biaya kedua anak saksi RUSMANTO masuk menjadi PNS di Kemenkumham, setelah itu saksi RUSMANTO menjanjikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 April 2021 nanti uangnya sudah siap.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gagal maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi WIDAYANTO, saksi INDRA KUSUMA, saksi ANGGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi RUSMANTO di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi RUSMANTO juga memberikan uang kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi RUSMANTO kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa kemudian sekira Bulan Juli 2021 saksi RUSMANTO memberi informasi kepada Terdakwa bahwa saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN telah mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian ternyata saksi ANGGRI SUBEKTI tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRI SUBEKTI sudah

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



dikerjakan oleh orang kemenkumham. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi RUSMANTO memberi kabar bahwa saksi RUSMANTO dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang, setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi RUSMANTO tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi RUSMANTO meminta uang milik saksi RUSMANTO sebesar Rp.200.000.000,- agar dikembalikan, kemudian saat itu terdakwa hanya mengembalikan uang saksi RUSMANTO tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi RUSMANTO akan mengembalikan semua uang milik saksi RUSMANTO tersebut, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi RUSMANTO tersebut dan sampai sekarang kedua anak saksi RUSMANTO juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Banyumas atas perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah Terdakwa terima dari saksi RUSMANTO, lalu uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan sebagai biaya untuk mengurus kedua anak saksi RUSMANTO agar bisa diterima menjadi PNS di Kemenkumham, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah Terdakwa terima dari saksi RUSMANTO, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dengan perincian penggunaannya :
 1. Uang sebesar Rp.100.000.000,- terdakwa gunakan untuk menebus gadai 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2015 No. Pol: R-8811-NE kepada Sdr. WIWIT alamat Rejasari Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
 2. Uang sejumlah Rp.4.600.000,- x 7 = Rp.32.200.000,- terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman di ACC Purwokerto dari bulan Mei s/d Desember 2021.
 3. Uang sejumlah Rp.37.800.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.



4. Uang sejumlah Rp.30.000.000,- terdakwa kembalikan kepada saksi RUSMANTO.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 di warung makan SBC yakni bahwa terdakwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama dan terdakwa mengatakan “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp.150.000.000,-”, dan juga pada pertengahan Bulan Februari 2021 di rumah saksi RUSMANTO saat itu terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham dan terdakwa juga mengatakan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana dan untuk biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, lalu juga pada tanggal 21 Februari 2021 saat itu Terdakwa mengatakan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- , dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, lalu pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi RUSMANTO saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS dan Terdakwa mengatakan “,tenang saja pak rus, apabila gagal maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”,, semua itu hanyalah kata-kata bohong belaka atau tipu muslihat dari terdakwa saja agar saksi RUSMANTO percaya kepada terdakwa sehingga saksi RUSMANTO mau menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Terdakwa.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi RUSMANTO tersebut terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa benar saksi INDRA KUSUMA dan saksi WIDAYANTO tidak mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa berbohong bisa memasukkan orang menjadi PNS Di Kemenkumham

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari RUSMANTO uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan ASN (PNS) di Kemenkumham (Dinas Keimigrasian) atas nama ANGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN, tertanggal di Karangcegak tanggal 20 April 2021 ditandatangani diatas materai atas nama ARIS PAMUJI;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo, tipe A53, warna hitam, IMEI1: 865822052155638, IMEI2: 865822052155620;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Januari 2021 saksi RUSMANTO mendapat informasi tentang adanya informasi penerimaan PNS di Kemenkumham dari saksi WIDAYANTO sedangkan saksi WIDAYANTO mendapat informasi tersebut dari saudara INDRA KUSUMA.
- Bahwa bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto saksi RUSMANTO bertemu dengan Terdakwa, saksi WIDAYANTO dan saudara INDRA KUSUMA, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi RUSMANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Purwokerto dan bertempat tinggal di Griya Satria Mandalatama Purwokerto lalu kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “,apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab “, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp.250.000.000,- dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp.150.000.000,-”, setelah itu Terdakwa meminta nomor telephone saksi RUSMANTO lalu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan selang berapa saat kemudian saksi RUSMANTO, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pun juga pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO dan bertemu dengan saksi RUSMANTO lalu saat itu Terdakwa menanyakan tentang apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi RUSMANTO lulusan apa, kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi RUSMANTO dan memastikan bahwa kedua anak saksi RUSMANTO pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana , setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.200.000.000,- untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi RUSMANTO dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini, kemudian pada saat itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RUSMANTO belum bisa memutuskan karena saksi RUSMANTO harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi RUSMANTO, lalu setelah itu Terdakwa ARIS PAMUJI, saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA pamitan pulang.

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi RUSMANTO, dan menanyakan tentang perkembangan apakah saksi RUSMANTO berminat atau tidak tentang tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi RUSMANTO menjawab bahwa kedua anak saksi RUSMANTO tidak mau sehingga kemudian Terdakwa meminta dipertemukan dengan kedua anak saksi RUSMANTO. Bahwa kemudian

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi RUSMANTO dan menemui kedua anak saksi RUSMANTO yang bernama saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi RUSMANTO (saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) menyerahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa ARIS PAMUJI tersebut kepada saksi RUSMANTO, sehingga saat itu atas semua perkataan-perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi RUSMANTO percaya dan tertarik untuk dibantu agar kedua anak saksi RUSMANTO bisa diterima jadi PNS di Kemenkumham, bahwa kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi RUSMANTO belum memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,-, lalu kemudian Terdakwa menyarankan saksi RUSMANTO untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut dan nanti apabila SK PNS kedua anak saksi RUSMANTO sudah turun maka saksi RUSMANTO bisa membeli mobil kembali, dan saat itu karena saksi RUSMANTO sudah merasa yakin dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga setelah itu saksi RUSMANTO memutuskan untuk menjual mobil milik saksi RUSMANTO tersebut untuk biaya kedua anak saksi RUSMANTO masuk menjadi PNS di Kemenkumham, setelah itu saksi RUSMANTO menjanjikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 April 2021 nanti uangnya sudah siap.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gaga maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi WIDAYANTO, INDRA KUSUMA, saksi ANGGRI SUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian saksi RUSMANTO di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi RUSMANTO juga memberikan uang kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih saksi RUSMANTO kepada saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN mengirimkan surat lamaran CPNS di kemenkumham secara online, kemudian setelah itu saksi RUSMANTO menerima informasi bahwa saksi ANGGRI SUBEKTI tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PNS di Kemenkumham tersebut, setelah itu informasi tersebut saksi RUSMANTO sampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bisa ikut seleksi CPNS hanya saksi Septia Dwi Kurniawan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa tidak masalah karena sudah mendaftar dan ujiannya nanti lewat manual dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSMANTO bahwa soal ujian untuk pendaftar CPNS an. ANGGRI SUBEKTI sudah dikerjakan oleh orang kemenkumham.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi RUSMANTO dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN pergi ke Semarang untuk mengikuti tes seleksi PNS di Unes Semarang, setelah itu pada tanggal 18 November 2021 ada pengumuman tes seleksi PNS namun ternyata ke dua anak saksi RUSMANTO tidak lolos seleksi PNS tersebut sehingga kemudian saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa kenapa kedua anak saksi RUSMANTO tidak lolos menjadi PNS namun Terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga saksi RUSMANTO meminta uang milik saksi RUSMANTO sebesar Rp.200.000.000,- agar dikembalikan, kemudian saat itu terdakwa hanya mengembalikan uang saksi RUSMANTO tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, saja dan setelah itu Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi RUSMANTO akan mengembalikan semua uang milik saksi RUSMANTO tersebut, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi RUSMANTO tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang kedua anak saksi RUSMANTO juga tidak bekerja menjadi PNS di Kemenkumham.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah Terdakwa terima dari saksi RUSMANTO, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dengan perincian penggunaannya :

1. Uang sebesar Rp.100.000.000,- terdakwa gunakan untuk menebus gadai 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2015 No. Pol: R-8811-NE kepada Sdr. WIWIT alamat Rejasari Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
2. Uang sejumlah Rp.4.600.000,- x 7 = Rp.32.200.000,- terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman di ACC Purwokerto dari bulan Mei s/d Desember 2021.
3. Uang sejumlah Rp.37.800.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
4. Uang sejumlah Rp.30.000.000,- terdakwa kembalikan kepada saksi RUSMANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUSMANTO mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aris Pamuji Bin Warmono yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa elemen unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan elemen unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan objektifnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektifnya terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa rumusan pasal 378 KUHP terdiri dari unsur unsur objektif yang meliputi perbuatan (*menggerakkan*), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (*menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang*) dan cara melakukan perbuatan menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang Bahwa serangkaian kebohongan memiliki unsur : 1, berupa perkataan yang isinya tidak benar, 2. Lebih dari satu kebohongan, dan 3. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga adalah apakah ada penyerahan suatu Barang dari saksi Saefi kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di yang berasal dari keterangan saksi Rusmanto, saksi Anggri Subekti dan keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Rusmanto yang beralamat Desa Karangcegak Rt 05 Rw 01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Saksi Rusmanto saksi Rusmanto menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi Widayanto, Indra Kusuma, saksi Anggri Subekti dan Septia Dwi Kurniawan kemudian saksi Rusmanto di beri 1 (satu) lembar Kwitansi (bukti tanda terima uang) oleh Terdakwa kemudian saat itu saksi Rusmanto juga memberikan uang kepada saksi Widayanto dan Indra Kusuma masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saksi Rusmanto kepada saksi Widayanto dan indra kusuma;

Menimbang bahwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rusmanto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa adanya penyerahan suatu barang dari saksi Rusmanto kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penyerahan suatu barang tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Menimbang Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di yang berasal dari keterangan saksi Rusmanto, saksi Anggri Subekti dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi Rusmanto yaitu :

1. Pertama Pada sekitar bulan Februari 2021 bertempat di warung makan SBC special cah kangkung beralamat di Jl. Dr. Soeparno Purwokerto Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rusmanto bahwa Terdakwa memiliki kakak yang bernama SUPRIYANTO yang bekerja di Kemenkumham Semarang dan mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai PNS di Kemenkumham (dinas keimigrasian) dan nantinya akan di tempatkan di cilacap, wonosobo atau pemalang dengan alasan karena penempatannya tidak bisa sama, setelah saksi RUSMANTO mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANTO tersebut lalu saksi RUSMANTO menanyakan kepada Terdakwa “,apakah masih ada hal yang seperti itu bahwa masih ada jatah PNS dari seorang pegawai PNS, apalagi sekarang sudah jamannya serba online dan terbuka”, kemudian Terdakwa menjawab“, tenang saja pak rus, kakak saya adalah salah satu orang penting di kemenkumham Semarang dan untuk biaya 2 (dua) orang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila 1 (satu) orang saja maka biayanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Kedua pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib di rumah saksi Rusmanto yang beralamat Desa Karangcegak Rt 05 Rw 01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rusmanto menyampaikan bahwa Terdakwa sering memasukkan orang bekerja menjadi pegawai BUMN di PJKA dan PNS di kemenkumham kemudian Terdakwa menanyakan bahwa anak saksi Rusmanto lulusan apa, kemudian saksi Rusmanto menjawab bahwa kedua anak saksi Rusmanto adalah lulusan S1 setelah itu Terdakwa makin meyakinkan saksi Rusmanto dan memastikan bahwa kedua anak saksi Rusmanto pasti di terima menjadi PNS di Kemenkumham karena sudah sarjana, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan saat itu Terdakwa terus meyakinkan saksi Rusmanto dengan terdakwa mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi PNS dan tidak semua orang mendapatkan informasi seperti ini,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu saksi Rusmanto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Rusmanto belum bisa memutuskan karena saksi Rusmanto harus bertanya terlebih dahulu kepada kedua anak saksi Rusmanto;

3. ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi RUSMANTO dan menemui kedua anak saksi RUSMANTO yang bernama saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN kemudian Terdakwa meyakinkan kepada kedua anak saksi RUSMANTO dengan Terdakwa menyampaikan “,tenang aja de, pasti njenengan jadi PNS ini kesempatan bagus, masalah biaya pasti ada solusi, solusinya adalah bahwa ini biayanya sebesar Rp.200.000.000,- nanti apabila SK nya sudah keluar, kan SK tersebut bisa untuk pinjam uang di Bank, minim 1 (satu) orang bisa cair sebesar Rp.150.000.000,- , dan nanti mengangsurnya dengan gaji, karena gaji PNS di Kemenkumham sekitar Rp.8.000.000,-, dan nanti saya yang akan membantu pinjaman ke salah satu Bank dengan jaminan SK tersebut, dan ga usah khawatir pokoknya 100% pasti jadi PNS”, kemudian kedua anak saksi RUSMANTO (saksi ANGGRI SUBEKTI dan saksi SEPTIA DWI KURNIAWAN) memasrahkan keputusannya mau atau tidak dengan tawaran Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANTO;

4. keempat pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARIS PAMUJI bersama dengan saksi WIDAYANTO dan saksi INDRA KUSUMA datang ke rumah saksi RUSMANTO, kemudian Terdakwa ARIS PAMUJI kembali meyakinkan saksi RUSMANTO bahwa kedua anak saksi RUSMANTO 1000% pasti diterima menjadi PNS setelah itu saksi RUSMANTO bertanya kepada Terdakwa “,apa konsekuensinya seandainya gagal”, kemudian Terdakwa menjawab “,tenang saja pak rus, apabila gagal maka uang akan terdakwa kembalikan 100% tanpa kurang sedikitpun, dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka terdakwa siap diproses secara hukum”, lalu setelah itu saksi RUSMANTO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyanto dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saksi Supriyanto tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi bisa memasukkan seseorang untuk bisa bekerja menjadi PNS di Kemenkumham kemudian saksi Supriyanto sama sekali tidak bisa memasukkan seseorang untuk bisa bekerja menjadi PNS di Kemenkumham, karena untuk bisa masuk dan bekerja menjadi PNS di

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham harus melalui tes atau seleksi yang telah ditentukan oleh Kemenkumham, dan seseorang tersebut harus lulus seleksi, baru bisa diterima menjadi PNS di Kemenkumham kemudian terdakwa mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada Saksi Rusmanto semuanya adalah kebohongan karena niat terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan, menurut majelis hakim perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak benar sehingga masuk ke dalam kategori kebohongan, oleh karena kebohongan tersebut lebih dari satu kali serta kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain maka menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori serangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya maka dengan demikian unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur objek dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur subjektif dari pasal tersebut yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah secara sengaja melakukan Serangkaian berbohong mengenai memenangkan lelang kendaraan truk kepada Saksi Saefi Amrullah dengan maksud untuk mendapat keuntungan, yang mana keuntungan tersebut gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dengan perincian penggunaannya :

1. Uang sebesar Rp100.000.000,00 terdakwa gunakan untuk menebus gadai 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2015 No. Pol: R-8811-NE kepada Sdr. WIWIT alamat Rejasari Purwokerto Barat Kab. Banyumas;
2. Uang sejumlah Rp4.600.000,00 x 7 = Rp32.200.000,00 terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman di ACC Purwokerto dari bulan Mei s/d Desember 2021;
3. Uang sejumlah Rp37.800.000,00 terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
4. Sedangkan Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi RUSMANTO;

maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, tipe A53, warna hitam, IMEI1: 865822052155638, IMEI2: 865822052155620 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Rusmanto uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan ASN (PNS) di Kemenkumham (Dinas Keimigrasian) atas nama Anggri Subekti dan Septia Dwi Kurniawan, tertanggal di Karangcegak tanggal 20 April 2021 ditandatangani diatas materai atas nama Aris Pamuji yang telah disita dari saksi Rusmanto, maka dikembalikan kepada saksi Rusmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusmanto mengalami kerugian



sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Saksi Rusmanto sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Pamuji Bin Warmono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari RUSMANTO uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan ASN (PNS) di Kemenkumham (Dinas Keimigrasian) atas nama ANGGRISUBEKTI dan SEPTIA DWI KURNIAWAN, tertanggal di Karangcegak tanggal 20 April 2021 ditandatangani diatas materai atas nama ARIS PAMUJI;Dikembalikan kepada saksi RUSMANTO;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo, tipe A53, warna hitam, IMEI1: 865822052155638, IMEI2: 865822052155620;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Firdaus Azizy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H. dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poernama Edhy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Firdaus Azizy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Poernama Edhy, S.H.